


LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran Wawancara dengan Korban

Tanggal. 25 November 2022





P U T U S A N

Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RIZKY AMALIA Als AME Binti SOLIHIN.
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 7 Agustus 1997.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Pembina 4 Komplek Grand Nuriz No. 34 RT. 16 RW. 02 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain/sedang menjalani pidana;
Terdakwa didampingi oleh Budi Setiawan, S.H., dan Fakhri Pardian Noor, S.H., Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "Budi Setiawan, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Sungai Jingah Komp. Chaprika Residence No. 15 RT. 02 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Pidana) tanggal 28 November 2022.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 941/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 941/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan penggantian Anggota Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM –

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

318/O.3.10/Eoh.2/10/2022, tanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY AMALIA Binti SOLIHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKY AMALIA Binti SOLIHIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Bri An. AULIA SAFARINA No. Rek: 000-301061532501 priode transaksi 1 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran tabungan Bank Kalsel An. AULIA SAFARINA No. Rek: 2002729590/0170301051065 priode tanggal 1 Desember 2021 s/d 18 Februari 2022
 - 22 (dua puluh dua) lembar bukti scershot percakapan di Instagram dan whatsapp antara AULIA SAFARINA dan RIZKY AMALIA
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan pembayaran sisa arisan antara RIZKY AMALIA dan AULIA SAFARINA tanggal 10 Februari 2021
(Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Aulia Safar)na
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri An. ALPIANTO dengan No. Rekening 0310013955227 priode tanggal 1 Januari 2022 s/d 18 Februari 2022
 - 4 (empat) lembar bukti screnshot Instagram antara ERMAWATI dan RIZKY AMALIA
(Dikembalikan Kepada yang berhak Saksi Ermawati
 - 1 (satu) bundel bukti percakapan di Whatsapp terlapor RIZKY AMALIA menawarkan jual beli arisan dengan korban ASNI ARBELLA serta bukti pengiriman uang dari korban melalui M Banking BRImo ke terlapor RIZKY AMALIA
 - 3 (tiga) bundel rekening koran Bank BRI An. ASNI ARBELLA sebagai bukti pengiriman uang ke terlapor RIZKY AMALIA.
(Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Asni Arbela

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



- 1 (satu) unit HandPhone merk Apple Iphone 12 Pro Max warna gold dengan No IMEI : 367061221435739

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan/atau memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar pula tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Register Perkara : PDM -318/O.3.10/Eoh.1/11/2022, tertanggal 18 November 2022 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa RIZKY AMALIA Als AME Binti SOLIHIN** antara bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor saksi AULIA SAFARINA Als INA Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Brigjen. H. Basri Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa pada sejak Bulan November 2020 menawarkan arisan dengan cara membuat story di akun Instagram **@arisanupdate** dan **rzkyamalia07_**, adapun yang ditawarkan adalah jual beli arisan dimana pembeli membeli arisan dari Terdakwa dan akan mendapatkan

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa bukan model arisan sebagaimana mestinya yaitu akan mendapatkan giliran sesuai undian atau sesuai tanggal yang ditetapkan oleh bandar;

- Bahwa rekening yang digunakan untuk menampung uang pembelian Arisan menurun yaitu **Rekening Bank BNI No. Rek. 0611399534 atas nama RIZKY AMALIA.**
- Bahwa pada tanggal 8 November 2021 bermula pada saat saksi Aulia Safarina melihat melalui media sosial instagram @arisanupdate dan akun kedua @rizkyamalia dan dengan nomor kontak WA 081248579036, kemudian didalam story instagram @arisanupdate dan akun kedua @rizkyamalia ada postingan menawarkan arisan seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan ada juga Rp sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan lain – lain kemudian terdakwa mengiming – imingi saksi Aulia Safarina selaku pembeli akan mendapatkan keuntungan satu bulan kemudian dengan besaran 20% s/d 30%, lalu Saksi Aulia Safarina tertarik dan menghubungi terdakwa melalui chat Wa 081249579036 dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 an. RIZKY AMALIA. Kemudian Saksi Aulia Safarina sudah sering mendapatkan pencairan dari arisan yang saksi Aulia Safarina ikuti dari terdakwa, tetapi uang pencairan arisan tersebut tidak pernah saksi Aulia Safarina ambil melainkan ditambahkan untuk mengikuti arisan yang lain lalu yang benar – benar saksi Aulia Safarina terima dari keuntungan arisan tersebut untuk arisan tanggal 8 Nopember 2021 dengan modal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tetapi keuntungan tersebut tidak semuanya saksi Aulia Safarina terima namun hanya sebesar Rp. 7.400.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi Aulia Safarina tambahkan untuk ikut arisan yang lain dan uang tersebut dicairkan pada tanggal 2 Desember 2021 dan untuk arisan tanggal 4 Desember 2021 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapkan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tetapi keuntungan tersebut tidak saksi Aulia Safarina terima semuanya hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 16 Januari 2022 dan untuk sisanya saksi Aulia Safarina tambahkan untuk ikut arisan yang lain dan untuk arisannya saksi Aulia Safarina sudah lupa, yang mana 8 (delapan) kali arisan yang saksi Aulia

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



Safarina ikuti sesuai dengan jumlah modal yang saksi Aulia Safarina transfer sebesar Rp 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan dipotong dengan keuntungan yang telah Saksi Aulia Safarina terima sebesar Rp 13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Aulia Safarina sebesar Rp 46.100.000 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	WKT TRANSFER	MODAL / ARISAN (Rp)	GET (Rp)	TANGGAL PENCAIRAN	YANG DIBAYARKAN (Rp)	KERUGIAN (Rp)	KET
1.	8 - 11 - 2021	10.000.000	12.400.000	27/28 - 2 - 2022	7.400.000	2.600.000	Sisanya Rp. 5.000.000,- dimasukkan ke arisan tanggal 30 - 12 - 2021
2.	30 - 12 - 2021	5.000.000 (Bukan termasuk modal)	6.000.000	11/12 - 1 - 2022	-	-	-
3.	4 - 12 - 2021	7.500.000	10.000.000	27/28 - 1 - 2022	6.000.000	1.500.000	Sisanya Rp. 4.000.000,- dimasukkan ke arisan yang lain tetapi untuk arisannya saya sudah lupa
4.	7 - 12 - 2021	7.000.000	9.000.000	15/16 - 2 - 2022	-	7.000.000	-
5.	30 - 12 - 2021	5.000.000	6.000.000	11/12 - 1 - 2022	-	5.000.000	-
6.	17 - 1 - 2022	500.000	Untuk Get nya saya tidak ingat	17/18 - 2 - 2022	-	500.000	-
7.	25 - 1 - 2022	7.000.000	9.000.000	16/17 - 2 - 2022	-	7.000.000	-
8.	28 - 1 - 2022	14.500.000 (Untuk arisan 20.000.000, sisa uangnya dari arisan sebelumnya yang tidak saya ambil tetapi untuk arisannya saya sudah lupa	28.000.000	25 - 2 - 2022	-	14.500.000	-
9.	1 - 2 - 2022	8.000.000	12.500.000	10/11 - 3 - 2022	-	8.000.000	-
		59.500.000			13.400.000	46.100.000	

- Bahwa Terdakwa diketahui juga menjual arisan kepada saksi Ermawati yaitu awalnya Saksi Ermawati, Saksi AULIA SAFARINA dan Sdri. RIA AULINA



berkomunikasi untuk membicarakan perihal arisan yang dibuat oleh terdakwa, setelah itu Saksi AULIA SAFARINA menawarkan kepada Saksi Ermawati apakah mau ikut arisan tersebut. Yang mana arisan tersebut ada yang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan get sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 5 Pebruari 2022 Saksi Ermawati menanyakan langsung kepada terdakwa dengan menchatting ke Instagram milik terdakwa dengan akun @arisanupdate, tetapi pada saat itu chatting saksi Ermawati lama dibalasnya, setelah itu saksi Ermawati tanyakan kalau mau ikut arisan transfer ke rekening mana dan terdakwa memberikan No. Rekening 0611-3995-34 Bank BNI an. RIZKY AMALIA, kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2022 saksi Ermawati meminta tolong kepada Saksi ALPIANTO untuk mentransferkan uang tersebut melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1395522-7 an. ALPIANTO sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada saat berada di rumah Saksi Alpianto yang berada di daerah Handil Bakti, setelah ditransfer oleh Saksi Alpianto tersebut bukti transfer oleh Saksi Ermawati kirim kembali ke terdakwa, namun sampai dengan terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara arisan bodong uang Saksi Ermawati tidak ada yang dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi Ermawati mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menjual arisan kepada saksi Asni Arbela, yang awalnya Saksi Asni Arbela mengenal terdakwa sejak 2021, di Banjarmasin sebagai teman biasa dan Saksi Asni Arbela mengenal terdakwa melalui media sosial instagram dengan akun yang digunakan terdakwa saat itu adalah @arisanupdate dan akun yang kedua @rizkyamalia dengan nomor kontak WA 0812 4857 9036, dimana dalam story instagram @arisanupdate dan akun yang kedua @rizkyamalia ada postingan menawarkan arisan seharga Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan arisan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan lain-lain. Dimana terdakwa mengiming – imingi saksi Asni Arbela selaku pembeli akan mendapatkan keuntungan satu bulan setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, karena tertarik saksi Asni Arbela menghubungi terdakwa melalui chat via WA dinomor 0812 4857 9036 untuk ikut dalam arisan tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening 0611-3995-34 Bank BNI an. RIZKY AMALIA, setelah itu pada tanggal 1 November 2021 Saksi Asni Arbela mentrasfer uang arisan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening BRI dengan

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



nomor rekening 449101004059503 an. Asni Arbela ke rekening BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 an. RIZKY AMALIA, dan yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dana hasil dari keuntungan dana arisan yang saksi Asni Arbela dapatkan ditanggal 25 Desember 2021 oleh Saksi Asni Arbela diputar kembali dan Saksi Asni Arbela menambah uang modal kembali yang dikirimkan ke nomor rekening 0611-3995-34 Bank BNI an. RIZKY AMALIA senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2021 yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 02 Februari 2022 senilai Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), dengan bukti penyerahan uang kepada terdakwa dengan foto bukti transfer, rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening : 449101004059503 an. ASNI ARBELA tanggal laporan 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah), tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 8.000.000.(delapan juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BNI dengan No. Rekening : 0611-3995-34 an. RIZKY AMALIA serta bukti percakapan Instagram dan whatsapp dan untuk kerugian yang saksi Asni Arbela alami sendiri sebesar Rp. 15.500.000.-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Asni Arbela serta tidak pernah mengembalikan modal saksi Asni Arbela untuk pembelian jual beli arisan yang diikutinya.

- Bahwa setelah terjadi permasalahan dengan para pembeli arisan, diketahui jika jual beli arisan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah fiktif dan merupakan akal – akalan Terdakwa untuk mendapatkan uang guna keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa para korban menjadi tergerak untuk membeli arisan yang diadakan oleh Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Para Korban keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada para korban jika usaha arisan yang dilakukan adalah benar dijamin aman dan terpercaya. Serta untuk lebih meyakinkan Para Korban, Terdakwa memperlihatkan kehidupannya yang glamour baik secara langsung maupun melalui unggahan pada media sosialnya serta memiliki usaha yang cukup sukses serta mempunyai suami seorang anggota Polisi;
- Bahwa hingga saat ini Tersangka tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita Para Korban, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 71.600.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIZKY AMALIA Als AME Binti SOLIHIN antara bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor saksi AULIA SAFARINA Als INA Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Brigjen. H. Basri Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa pada sejak Bulan November 2020 menawarkan arisan dengan cara membuat story di akun Instagram **@arisanupdate** dan **rzkyamalia07_**, adapun yang ditawarkan adalah jual beli arisan dimana pembeli membeli arisan dari Terdakwa dan akan mendapatkan keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa bukan model arisan sebagaimana mestinya yaitu akan mendapatkan giliran sesuai undian atau sesuai tanggal yang ditetapkan oleh bandar;
- Bahwa rekening yang digunakan untuk menampung uang pembelian Arisan menurun yaitu **Rekening Bank BNI No. Rek. 0611399534 atas nama RIZKY AMALIA.**
- Bahwa pada tanggal 8 November 2021 bermula pada saat saksi Aulia Safarina melihat melalui media sosial instagram **@arisanupdate** dan akun kedua **@rizkyamalia** dan dengan nomor kontak WA 081248579036, kemudian didalam story instagram **@arisanupdate** dan akun kedua **@rizkyamalia** ada postingan menawarkan arisan seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan ada juga Rp sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan lain – lain kemudian terdakwa mengiming – imingi saksi Aulia Safarina selaku pembeli akan mendapatkan keuntungan satu bulan kemudian dengan besaran 20% s/d 30%, lalu Saksi Aulia Safarina tertarik dan menghubungi terdakwa melalui chat Wa 081249579036 dan mengirimkan bukti transfer

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 an. RIZKY AMALIA. Kemudian Saksi Aulia Safarina sudah sering mendapatkan pencairan dari arisan yang saksi Aulia Safarina ikuti dari terdakwa, tetapi uang pencairan arisan tersebut tidak pernah saksi Aulia Safarina ambil melainkan ditambahkan untuk mengikuti arisan yang lain lalu yang benar – benar saksi Aulia Safarina terima dari keuntungan arisan tersebut untuk arisan tanggal 8 Nopember 2021 dengan modal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tetapi keuntungan tersebut tidak semuanya saksi Aulia Safarina terima namun hanya sebesar Rp. 7.400.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi Aulia Safarina tambahkan untuk ikut arisan yang lain dan uang tersebut dicairkan pada tanggal 2 Desember 2021 dan untuk arisan tanggal 4 Desember 2021 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapkan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tetapi keuntungan tersebut tidak saksi Aulia Safarina terima semuanya hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 16 Januari 2022 dan untuk sisanya saksi Aulia Safarina tambahkan untuk ikut arisan yang lain dan untuk arisannya saksi Aulia Safarina sudah lupa, yang mana 8 (delapan) kali arisan yang saksi Aulia Safarina ikuti sesuai dengan jumlah modal yang saksi Aulia Safarina transfer sebesar Rp 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan dipotong dengan keuntungan yang telah Saksi Aulia Safarina terima sebesar Rp 13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Aulia Safarina sebesar Rp 46.100.000 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	WKT TRANSFER	MODAL / ARISAN (Rp)	GET (Rp)	TANGGAL PENCAIRAN	YANG DIBAYARKAN (Rp)	KERUGIAN (Rp)	KET
1.	8 - 11 - 2021	10.000.000	12.400.000	27/28 - 2 - 2022	7.400.000	2.600.000	Sisanya Rp. 5.000.000,- dimasukkan ke arisan tanggal 30 - 12 - 2021
2.	30 - 12 - 2021	5.000.000 (Bukan termasuk modal)	6.000.000	11/12 - 1 - 2022	-	-	-
3.	4 - 12 - 2021	7.500.000	10.000.000	27/28 - 1 - 2022	6.000.000	1.500.000	Sisanya Rp. 4.000.000,- dimasukkan ke arisan yang lain tetapi untuk arisannya

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



							saya sudah lupa
4.	7 - 12 - 2021	7.000.000	9.000.000	15/16 - 2 - 2022	-	7.000.000	-
5.	30 - 12 - 2021	5.000.000	6.000.000	11/12 - 1 - 2022	-	5.000.000	-
6.	17 - 1 - 2022	500.000	Untuk Get nya saya tidak ingat	17/18 - 2 - 2022	-	500.000	-
7.	25 - 1 - 2022	7.000.000	9.000.000	16/17 - 2 - 2022	-	7.000.000	-
8.	28 - 1 - 2022	14.500.000 (Untuk arisan 20.000.000, sisa uangnya dari arisan sebelumnya yang tidak saya ambil tetapi untuk arisannya saya sudah lupa	28.000.000	25 - 2 - 2022		14.500.000	-
9.	1 - 2 - 2022	8.000.000	12.500.000	10/11 - 3 - 2022		8.000.000	-
		59.500.000			13.400.000	46.100.000	

- Bahwa Terdakwa diketahui juga menjual arisan kepada saksi Ermawati yaitu awalnya Saksi Ermawati, Saksi AULIA SAFARINA dan Sdri. RIA AULINA berkomunikasi untuk membicarakan perihal arisan yang dibuat oleh terdakwa, setelah itu Saksi AULIA SAFARINA menawarkan kepada Saksi Ermawati apakah mau ikut arisan tersebut. Yang mana arisan tersebut ada yang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan get sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 5 Pebruari 2022 Saksi Ermawati menanyakan langsung kepada terdakwa dengan chatting ke Instagram milik terdakwa dengan akun @arisanupdate, tetapi pada saat itu chatting saksi Ermawati lama dibalasnya, setelah itu saksi Ermawati tanyakan kalau mau ikut arisan transfer ke rekening mana dan terdakwa memberikan No. Rekening 0611-3995-34 Bank BNI an. RIZKY AMALIA, kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2022 saksi Ermawati meminta tolong kepada Saksi ALPIANTO untuk mentransferkan uang tersebut melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1395522-7 an. ALPIANTO sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada saat berada di rumah Saksi Alpianto yang berada di daerah Handil Bakti, setelah ditransfer oleh Saksi Alpianto tersebut bukti transfer oleh Saksi Ermawati kirim kembali ke terdakwa, namun sampai dengan terdakwa dilakukan penahanan dalam

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesa, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara arisan bodong uang Saksi Ermawati tidak ada yang dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi Ermawati mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menjual arisan kepada saksi Asni Arbela, yang awalnya Saksi Asni Arbela mengenal terdakwa sejak 2021, di Banjarmasin sebagai teman biasa dan Saksi Asni Arbela mengenal terdakwa melalui media sosial instagram dengan akun yang digunakan terdakwa saat itu adalah @arisanupdate dan akun yang kedua @rizkyamalia dengan nomor kontak WA 0812 4857 9036, dimana dalam story instagram @arisanupdate dan akun yang kedua @rizkyamalia ada postingan menawarkan arisan seharga Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan arisan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan lain-lain. Dimana terdakwa mengiming – imingi saksi Asni Arbela selaku pembeli akan mendapatkan keuntungan satu bulan setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, karena tertarik saksi Asni Arbela menghubungi terdakwa melalui chat via WA dinomor 0812 4857 9036 untuk ikut dalam arisan tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening 0611-3995-34 Bank BNI an. RIZKY AMALIA, setelah itu pada tanggal 1 November 2021 Saksi Asni Arbela mentrasfer uang arisan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 449101004059503 an. Asni Arbela ke rekening BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 an. RIZKY AMALIA, dan yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dana hasil dari keuntungan dana arisan yang saksi Asni Arbela dapatkan ditanggal 25 Desember 2021 oleh Saksi Asni Arbela diputar kembali dan Saksi Asni Arbela menambah uang modal kembali yang dikirimkan ke nomor rekening 0611-3995-34 Bank BNI an. RIZKY AMALIA senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2021 yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 02 Februari 2022 senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dengan bukti penyerahan uang kepada terdakwa dengan foto bukti transfer, rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening : 449101004059503 an. ASNI ARBELA tanggal laporan 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BNI dengan No. Rekening : 0611-3995-34 an. RIZKY AMALIA serta bukti percakapan Instagram dan whatsapp dan

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



untuk kerugian yang saksi Asni Arbela alami sendiri sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Asni Arbela serta tidak pernah mengembalikan modal saksi Asni Arbela untuk pembelian jual beli arisan yang diikutinya.

- Bahwa setelah terjadi permasalahan dengan para pembeli arisan, diketahui jika jual beli arisan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah fiktif dan merupakan akal – akalan Terdakwa untuk mendapatkan uang guna keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa para korban menjadi tergerak untuk membeli arisan yang diadakan oleh Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Para Korban keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada para korban jika usaha arisan yang dilakukan adalah benar dijamin aman dan terpercaya. Serta untuk lebih meyakinkan Para Korban, Terdakwa memperlihatkan kehidupannya yang glamour baik secara langsung maupun melalui unggahan pada media sosialnya serta memiliki usaha yang cukup sukses serta mempunyai suami seorang anggota Polisi;
- Bahwa hingga saat ini Tersangka tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita Para Korban, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 71.600.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Aulia Safarina Alias Ina Binti Anang Selamat, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena melakukan penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa bentuk penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa uang arisan;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saudari Ermawati alias Erma dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ dengan nomor WhatsApp 081248579036;
- Bahwa saksi lupa kapan peristiwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi, dimana awalnya saksi tertarik dengan postingan media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate yang menawarkan jual beli arisan, dan saksi juga mendapat informasi dari rekan saksi bahwa rekan saksi tersebut juga mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa dan telah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut saksi menghubungi Terdakwa melalui chat pada Instagram dimana total pembelian arisan yang saksi lakukan sejumlah Rp46.100.00,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, dimana saksi mentransferkan uang tersebut dalam periode bulan November 2021 sampai dengan 2 Februari 2022 pada saat saksi sedang bekerja di kantor saksi di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Brigjend. Hasan Basri, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saksi tertarik dengan postingan media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ yang menawarkan jual beli arisan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk arisan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lain-lainnya, dimana Terdakwa mengiming-imingi saksi pada saat itu akan mendapatkan keuntungan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa selain itu saksi juga mendapat informasi dari rekan saksi bahwa rekan saksi tersebut juga mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa dan telah mendapatkan keuntungan, berdasarkan hal tersebut saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 081248579036 dan setelah bersepakat saksi langsung

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



mentranstransfer uang pembelian arisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 atas nama Rizky Amalia yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi mentransfer uang pembelian arisan tersebut saksi juga mengirimkan bukti transfer uang tersebut ke Terdakwa, dimana awalnya saksi ada mendapatkan keuntungan dalam jual beli arisan tersebut, namun saksi tidak mengambil uang tersebut melainkan saksi tambahkan lagi untuk membeli arisan yang lainnya yang ada pada Terdakwa, sampai akhirnya diketahui Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan uang arisan tersebut dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa tata cara arisan yang dikelola oleh Terdakwa dimana saksi hanya cukup untuk membayar 1 (satu) kali pembelian saja sesuai dengan jumlah nominal yang dibeli, kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah melakukan pembayaran maka pembeli akan mendapatkan arisan berikut keuntungan yang telah dijanjikan, dimana Terdakwa menjanjikan pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen sampai dengan 30 (tiga puluh) persen untuk setiap pembelian arisan;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan jual beli arisan dan tata cara arisan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut pada media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ baik melalui postingan maupun story;
- Bahwa sistem pembayaran pembelian arisan dan penyerahan keuntungan jual beli arisan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 atas nama Rizky Amalia;
- Bahwa saksi telah 8 (delapan) kali melakukan transaksi pembelian arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah total modal yang telah saksi transferkan kepada Terdakwa untuk membeli arisan yang dikelola oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada menerima hasil dari jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tertarik membeli arisan karena Terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, Terdakwa juga menerangkan bahwa usaha arisan yang dilakukan benar ada dan aman serta terpercaya, Terdakwa juga memperlihatkan harta, gaya hidup secara langsung maupun melalui sosial media, memiliki usaha dan mempunyai suami seorang anggota Polisi sehingga membuat saksi mempercayai Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana keuntungan yang didapat oleh Terdakwa untuk membayarkan keuntungan jual beli arisan tersebut kepada pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjalankan usaha jual beli arisan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui bahwa jual beli arisan yang dilakukan oleh Terdakwa macet dan bermasalah saksi beserta beberapa orang yang juga membeli arisan kepada Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk dapat mencicil sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengembalikan modal uang milik saksi dan telah dibuatkan surat pernyataan bermaterai, namun sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak ada melaksanakan isi perjanjian tersebut sehingga akhirnya Terdakwa saksi laporkan kepihak kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa, namun pada saat saksi mengetahui bahwa jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa bermasalah saksi ada bertemu dengan Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang telah menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah dihadapkan sebelumnya di persidangan dan sedang menjalani hukuman pidana terhadap

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



perkara yang sama seperti perkara yang saksi laporkan kepihak kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ermawati Alias Erma Binti Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa uang arisan;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saudari Aulia Safarina alias Ina dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ dengan nomor WhatsApp 081248579036;
- Bahwa awalnya saksi tertarik untuk mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa setelah mendapat cerita dari saudari Aulia Safarina alias Ina, kemudian saksi mencoba melihat postingan media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ yang menawarkan jual beli arisan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk arisan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lain-lainnya, dimana Terdakwa mengiming-imingi saksi pada saat itu akan mendapatkan keuntungan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut saksi menghubungi Terdakwa melalui chat pada Instagram untuk menanyakan nomor rekening apabila ingin mentransferkan uang untuk pembelian arisan dan

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Terdakwa untuk mentransferkan uang pembelian melalui Bank BNI nomor rekening 0611-3995-34 atas nama Rizky Amalia;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2022 saksi meminta tolong kepada saudara Alpianto untuk mentransferkan uang pembelian arisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, dimana saudara Alpianto mentransferkan uang tersebut melalui Bank Mandiri milik saudara Alpianto pada saat saudara Alpianto sedang berada dirumahnya di daerah Handil Bakti yang kemudian bukti transfer tersebut dikirimkan saudara Alpianto kepada saksi untuk saksi teruskan kepada Terdakwa, namun sampai akhirnya diketahui Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan uang arisan tersebut dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa tata cara arisan yang dikelola oleh Terdakwa dimana saksi hanya cukup untuk membayar 1 (satu) kali pembelian saja sesuai dengan jumlah nominal yang dibeli, kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah melakukan pembayaran maka pembeli akan mendapatkan arisan berikut keuntungan yang telah dijanjikan, dimana Terdakwa menjanjikan pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen sampai dengan 30 (tiga puluh) persen untuk setiap pembelian arisan;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan jual beli arisan dan tata cara arisan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut pada media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ baik melalui postingan maupun story;
- Bahwa sistem pembayaran pembelian arisan dan penyerahan keuntungan jual beli arisan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 atas nama Rizky Amalia;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali melakukan transaksi pembelian arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa modal yang telah saksi transferkan kepada Terdakwa untuk membeli arisan yang dikelola oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



- Bahwa saksi mentransferkan pembayaran guna pembelian arisan yang dikelola oleh Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri milik saudara Alpianto;
- Bahwa saksi tidak ada menerima hasil dari jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tertarik membeli arisan karena Terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, dan saksi juga telah mendapatkan informasi dari saudari Aulia Safarina alias Ina yang memberitahukan bahwa saudari Aulia Safarina alias Ina juga telah membeli arisan yang dikelola oleh Terdakwa dan telah mendapatkan keuntungan sehingga membuat saksi mempercayai dan tertarik untuk membeli arisan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana keuntungan yang didapat oleh Terdakwa untuk membayarkan keuntungan jual beli arisan tersebut kepada pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjalankan usaha jual beli arisan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui kalau jual beli arisan yang dilakukan oleh Terdakwa macet dan bermasalah, saksi meminta bantuan kepada saudara Alpianto untuk menghubungi saudara Mahesa yang merupakan suami Terdakwa dimana saudara Alpianto kenal dengan suami Terdakwa yang sama-sama berprofesi sebagai anggota kepolisian, kemudian saudara Alpianto menghubungi saudara Mahesa untuk menanyakan berkenaan dengan kelanjutan arisan yang saksi ikuti namun tidak ada jawaban pasti dari saudara Mahesa sampai akhirnya Terdakwa saksi laporkan kepihak kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang telah menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam WhatsApp group yang isinya merupakan orang-orang yang mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah dihadapkan sebelumnya di persidangan dan sedang menjalani hukuman pidana terhadap perkara yang sama seperti perkara yang saksi laporkan kepihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Alpianto Bin Aliansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena melakukan penipuan dan penggelapan;
- ☐ Bahwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa uang arisan;
- ☐ Bahwa teman saksi yang sekarang telah menjadi istri saksi yaitu saudari Ermawati alias Erma telah menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah menjadi korban penipuan dan penggelapan uang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa selain saudari Ermawati alias Erma dan saudari Aulia Safarina alias Ina;
- ☐ Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ dengan nomor WhatsApp 081248579036 dan saksi juga berteman dengan suami Terdakwa karena sama-sama berprofesi sebagai anggota Polri satu angkatan;
- ☐ Berdasarkan informasi dari saudari Ermawati alias Erma, awalnya saudari Ermawati alias Erma tertarik untuk mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa setelah mendapat cerita dari saudari Aulia Safarina alias Ina, kemudian saudari Ermawati alias Erma mencoba melihat postingan media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ yang menawarkan jual beli arisan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk arisan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lain-lainnya;

- Ⓜ Bahwa berdasarkan hal tersebut saudari Ermawati alias Erma menghubungi Terdakwa melalui chat pada Instagram untuk menanyakan nomor rekening apabila ingin mentransferkan uang untuk pembelian arisan dan dijawab oleh Terdakwa untuk mentransferkan uang pembelian melalui Bank BNI nomor rekening 0611-3995-34 atas nama Rizky Amalia;
- Ⓜ Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2022 saksi diminta tolong oleh saudari Ermawati alias Erma untuk mentransferkan uang pembelian arisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, dimana saksi mentransferkan uang tersebut melalui Bank Mandiri milik saksi pada saat saksi sedang berada dirumahnya di daerah Handil Bakti yang kemudian bukti transfer tersebut langsung saksi kirimkan kepada saudari Ermawati alias Erma, namun beberapa minggu kemudian saudari Ermawati alias Erma mendapat informasi bahwa arisan yang dikelola oleh Terdakwa macet dan sampai akhirnya diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan uang arisan tersebut dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saudari Ermawati alias Erma;
- Ⓜ Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana tata cara arisan yang dikelola oleh Terdakwa karena saksi hanya diminta oleh saudari Ermawati alias Erma untuk mentransferkan uang pembelian arisan tersebut kepada Terdakwa;
- Ⓜ Bahwa berdasarkan informasi dari saudari Ermawati alias Erma, bahwa Terdakwa mempromosikan jual beli arisan dan tata cara arisan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut pada media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ baik melalui postingan maupun story;
- Ⓜ Bahwa sistem pembayaran pembelian arisan dan penyerahan keuntungan jual beli arisan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 atas nama Rizky Amalia;
- Ⓜ Bahwa saudari Ermawati alias Erma hanya 1 (satu) kali melakukan transaksi pembelian arisan kepada Terdakwa;
- Ⓜ Bahwa modal yang telah saudari Ermawati alias Erma transferkan kepada Terdakwa untuk membeli arisan yang dikelola oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



- ☐ Bahwa kerugian yang dialami oleh saudari Ermawati alias Erma atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, saudari Ermawati alias Erma tidak ada menerima hasil dari jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, saudari Ermawati alias Erma tertarik membeli arisan karena Terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana keuntungan yang didapat oleh Terdakwa untuk membayarkan keuntungan jual beli arisan tersebut kepada pembeli;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjalankan usaha jual beli arisan tersebut;
- ☐ Bahwa pada saat saksi mengetahui bahwa jual beli arisan yang dilakukan oleh Terdakwa macet dan bermasalah, saksi menghubungi saudara Mahesa yang merupakan suami Terdakwa dimana saksi kenal dengan suami Terdakwa yang sama-sama berprofesi sebagai anggota kepolisian namun tidak ada jawaban pasti dari saudara Mahesa sampai akhirnya Terdakwa dilaporkan kepihak kepolisian guna proses lebih lanjut;
- ☐ Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang telah menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Asni Arbella Binti Abdullah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena melakukan penipuan dan penggelapan;
- ☐ Bahwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa uang arisan;
- ☐ Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



- 2 Bahwa selain saksi ada orang lain yang menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 2 Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ dengan nomor WhatsApp 081248579036;
- 2 Bahwa saksi ada menyerahkan dana pembelian arisan yang dikelola oleh Terdakwa melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 atas nama Rizky Amalia melalui rekening BRI milik saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 1 November 2021, kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 saksi kembali mentransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 atas nama Rizky Amalia melalui rekening BRI milik saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 31 Januari 2022 saksi kembali ada mentransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 atas nama Rizky Amalia melalui rekening BRI milik saksi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 2 Bahwa awalnya saksi tertarik dengan postingan media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ yang menawarkan jual beli arisan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk arisan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lain-lainnya, dimana Terdakwa mengiming-imingi saksi pada saat itu akan mendapatkan keuntungan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- 2 Bahwa selain itu saksi juga mendapat informasi dari rekan saksi bahwa rekan saksi juga mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa dan telah mendapatkan keuntungan;
- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 081248579036 dan setelah bersepakat saksi langsung mentransfer uang pembelian arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 atas nama Rizky Amalia yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Terdakwa dan setelah saksi mentransfer uang pembelian arisan tersebut saksi juga mengirimkan bukti transfer uang tersebut ke Terdakwa, dimana awalnya saksi ada

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan giliran slot keuntungan dalam jual beli arisan tersebut, namun saksi tidak mengambil uang tersebut melainkan saksi tambahkan lagi untuk membeli arisan yang lainnya yang ada pada Terdakwa, sampai akhirnya diketahui Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan uang arisan tersebut dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi tersebut;

☐ Bahwa tata cara arisan yang dikelola oleh Terdakwa dimana saksi hanya cukup untuk membayar 1 (satu) kali pembelian saja sesuai dengan jumlah nominal yang dibeli, kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah melakukan pembayaran maka pembeli akan mendapatkan arisan berikut keuntungan yang telah dijanjikan, dimana Terdakwa menjanjikan pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen sampai dengan 30 (tiga puluh) persen untuk setiap pembelian arisan;

☐ Bahwa Terdakwa mempromosikan jual beli arisan dan tata cara arisan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut pada media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ baik melalui postingan maupun story;

☐ Bahwa sistem pembayaran pembelian arisan dan penyerahan keuntungan jual beli arisan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0611-3995-34 atas nama Rizky Amalia;

☐ Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi pembelian arisan kepada Terdakwa;

☐ Bahwa jumlah total modal yang telah saksi transferkan kepada Terdakwa untuk membeli arisan yang dikelola oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

☐ Bahwa kerugian yang saksi alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

☐ Bahwa saksi belum ada menerima hasil dari jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa, dimana pada saat giliran saksi yang mendapatkan slot arisan, saksi tidak mengambil uang tersebut melainkan uang tersebut saksi ikutkan kembali untuk membeli arisan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;

☐ Bahwa saksi tertarik membeli arisan karena Terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, Terdakwa juga menerangkan bahwa usaha arisan yang dilakukan benar ada dan aman serta terpercaya, Terdakwa juga memperlihatkan harta, gaya

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup secara langsung maupun melalui sosial media, memiliki usaha dan mempunyai suami seorang anggota Polisi sehingga membuat saksi mempercayai Terdakwa;

- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana keuntungan yang didapat oleh Terdakwa untuk membayarkan keuntungan jual beli arisan tersebut kepada pembeli;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjalankan usaha jual beli arisan tersebut;
- ☐ Bahwa pada saat saksi mengetahui jual beli arisan yang dilakukan oleh Terdakwa macet dan bermasalah saksi beserta beberapa orang yang juga membeli arisan kepada Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk dapat mencicil untuk mengembalikan modal uang milik saksi namun sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak ada mengembalikan modal yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa saksi laporkan kepihak kepolisian guna proses lebih lanjut;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- ☐ Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar 100 (seratus) orang yang telah menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa yang telah menjanjikan akan mendapat keuntungan apabila membeli arisan yang dikelola oleh Terdakwa melalui media sosial milik Terdakwa;
- ☐ Bahwa selama membeli arisan yang dikelola oleh Terdakwa saksi belum ada menerima hasil dari jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa, dimana pada saat giliran saksi yang mendapatkan slot arisan, saksi tidak mengambil uang tersebut melainkan uang tersebut saksi iktukan kembali untuk membeli arisan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- ☐ Bahwa saksi ikut dalam WhatsApp group yang anggotanya merupakan orang-orang yang mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah dihadapkan sebelumnya di persidangan dan sedang menjalani hukuman pidana terhadap

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



perkara yang sama seperti perkara yang saksi laporkan kepihak kepolisian;

- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan penipuan dan penggelapan;
- ☐ Bahwa penipuan dan penggelapan yang telah Terdakwa lakukan yaitu dalam jual beli arisan, dimana Terdakwa menjadi pengelola arisan tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- ☐ Bahwa sistem arisan yang Terdakwa kelola yaitu arisan menurun, dimana untuk penentuan giliran siapa yang dapat arisan telah ditentukan waktunya, dimana apabila peserta ingin mendapatkan arisan diawal maka peserta arisan tersebut memberikan modal yang lebih besar dari pada peserta yang mendapatkan arisan diakhir, selain arisan menurun tersebut Terdakwa juga mengelola jual beli arisan;
- ☐ Bahwa peserta yang mengikuti arisan yang Terdakwa kelola sekitar 100 (seratus) orang lebih;
- ☐ Bahwa Arisan yang Terdakwa kelola dibagi dalam beberapa group, yaitu : Arisan Get Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan jumlah peserta sebanyak 11 (sebelas) orang, Arisan Get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 15 (lima belas) dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang, Arisan Get Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan jumlah peserta sebanyak 10 (sepuluh) orang, Arisan Get Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 5 (lima) dengan jumlah peserta sebanyak 9 (sembilan) orang, Arisan Get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 20 (dua puluh) dengan jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) orang, Arisan Get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 1 (satu) dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang, Arisan Get Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) orang, Arisan Get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



bulan setiap tanggal 15 (lima belas) dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang;

- ▣ Bahwa arisan yang Terdakwa kelola mulai bermasalah sekitar tahun 2020;
- ▣ Bahwa arisan yang Terdakwa kelola mulai bermasalah pada tahun 2020 karena banyaknya peserta arisan yang telah mendapatkan slot arisan atau telah mendapat keuntungan diawal sudah tidak dapat dihubungi lagi dan tidak menyetorkan pembayaran arisannya tersebut, sehingga Terdakwa yang harus menanggung semua iuran peserta yang kabur tersebut;
- ▣ Bahwa jual beli arisan yang Terdakwa kelola pada tahun 2020 tersebut merupakan arisan fiktif, dimana Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan arisan untuk membayarkan keuntungan bagi peserta menurut yang mendapatkan giliran dan telah jatuh tempo;
- ▣ Bahwa Terdakwa menawarkan jual beli arisan fiktif yang Terdakwa kelola melalui media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ dengan nomor WhatsApp 081248579036;
- ▣ Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebagai Bandar atau pengelola arisan, dimana Terdakwa mendapat keuntungan tersebut diawal putaran;
- ▣ Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima sebagai Bandar atau pengelola arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- ▣ Bahwa Terdakwa menawarkan jual beli arisan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk arisan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lain-lainnya, dimana setiap peserta yang ingin mendapatkan keuntungan dari arisan yang dibelinya diawal, maka peserta wajib membayarkan yang arisan yang dibelinya lebih besar dibandingkan dengan peserta yang membeli arisan yang hasilnya akan didapat terakhir;
- ▣ Bahwa arisan yang Terdakwa jual kepada para korban terutama saudari Aulia Safarina, saudari Ermawati dan saudari Asni Arbella merupakan arisan fiktif;
- ▣ Bahwa keuntungan yang Terdakwa bayarkan kepada para peserta yang mendapatkan giliran sesuai dengan slotnya Terdakwa bayarkan dari uang arisan fiktif yang Terdakwa jual;
- ▣ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



- ☐ Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana terhadap perkara yang sama dengan perkara yang Terdakwa hadapi saat ini;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengetahui perihal group WahtsApp yang anggotanya merupakan korban arisan yang Terdakwa kelola;
- ☐ Bahwa Terdakwa telah ada membayarkan hak peserta yang membeli arisan kepada Terdakwa, dimana uang tersebut Terdakwa bayarkan dari uang para peserta yang juga membeli arisan dari Terdakwa dan keuntungan Terdakwa yang dibayarkan kepada para peserta yang mendapatkan giliran sesuai dengan slotnya Terdakwa bayarkan dari uang arisan fiktif yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Bri An. AULIA SAFARINA No. Rek 000-301061532501 priode transaksi 1 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021;
- ☐ 9 (sembilan) lembar rekening koran tabungan Bank Kalsel An. AULIA SAFARINA No. Rek: 2002729590/0170301051065 priode tanggal 1 Desember 2021 s/d 18 Februari 2022;
- ☐ 22 (dua puluh dua) lembar bukti scershot percakapan di Instagram dan whatsapp antara AULIA SAFARINA dan RIZKY AMALIA;
- ☐ 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan pembayaran sisa arisan antara RIZKY AMALIA dan AULIA SAFARINA tanggal 10 Februari 2021
- ☐ 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri An. ALPIANTO dengan No. Rekening 0310013955227 priode tanggal 1 Januari 2022 s/d 18 Februari 2022;
- ☐ 4 (empat) lembar bukti screnshot Instagram antara ERMAWATI dan RIZKY AMALIA;
- ☐ 1 (satu) bundel bukti percakapan di Whatsapp terlapor RIZKY AMALIA menawarkan jual beli arisan dengan korban ASNI ARBELLA serta bukti pengiriman uang dari korban melalui M Banking BRImo ke terlapor RIZKY AMALIA;
- ☐ 3 (tiga) bundel rekening koran Bank BRI An. ASNI ARBELLA sebagai bukti pengiriman uang ke terlapor RIZKY AMALIA;
- ☐ 1 (satu) unit HandPhone merk Apple Iphone 12 Pro Max warna gold dengan No IMEI : 367061221435739

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli arisan, dimana Terdakwa menjadi pengelola arisan tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa sistem arisan yang Terdakwa kelola yaitu arisan menurun, dimana untuk penentuan giliran siapa yang dapat arisan telah ditentukan waktunya, dimana apabila peserta ingin mendapatkan arisan diawal maka peserta arisan tersebut memberikan modal yang lebih besar dari pada peserta yang mendapatkan arisan diakhir, selain arisan menurun tersebut Terdakwa juga mengelola jual beli arisan;
- Bahwa peserta yang mengikuti arisan yang Terdakwa kelola sekitar 100 (seratus) orang lebih;
- Bahwa Arisan yang Terdakwa kelola dibagi dalam beberapa group, yaitu : Arisan Get Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan jumlah peserta sebanyak 11 (sebelas) orang, Arisan Get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 15 (lima belas) dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang, Arisan Get Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan jumlah peserta sebanyak 10 (sepuluh) orang, Arisan Get Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 5 (lima) dengan jumlah peserta sebanyak 9 (sembilan) orang, Arisan Get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 20 (dua puluh) dengan jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) orang, Arisan Get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 1 (satu) dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang, Arisan Get Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) orang, Arisan Get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 15 (lima belas) dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa arisan yang Terdakwa kelola mulai bermasalah pada tahun 2020 karena banyaknya peserta arisan yang telah mendapatkan slot arisan atau telah mendapat keuntungan diawal sudah tidak dapat dihubungi lagi dan tidak menyetorkan pembayaran arisannya tersebut, sehingga Terdakwa yang harus menanggung semua iuran peserta yang kabur tersebut;

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jual beli arisan yang Terdakwa kelola pada tahun 2020 tersebut merupakan arisan fiktif, dimana Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan arisan untuk membayarkan keuntungan bagi peserta menurut yang mendapatkan giliran dan telah jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa menawarkan jual beli arisan fiktif yang Terdakwa kelola melalui media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ dengan nomor WhatsApp 081248579036;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebagai Bandar atau pengelola arisan, dimana Terdakwa mendapat keuntungan tersebut diawal putaran;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima sebagai Bandar atau pengelola arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan jual beli arisan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk arisan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lain-lainnya, dimana setiap peserta yang ingin mendapatkan keuntungan dari arisan yang dibelinya diawal, maka peserta wajib membayarkan yang arisan yang dibelinya lebih besar dibandingkan dengan peserta yang membeli arisan yang hasilnya akan didapat terakhir;
- Bahwa arisan yang Terdakwa jual kepada para korban terutama saudari Aulia Safarina, saudari Ermawati dan saudari Asni Arbella merupakan arisan fiktif;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa bayarkan kepada para peserta yang mendapatkan giliran sesuai dengan slotnya Terdakwa bayarkan dari uang arisan fiktif yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa telah ada membayarkan hak peserta yang membeli arisan kepada Terdakwa, dimana uang tersebut Terdakwa bayarkan dari uang para peserta yang juga membeli arisan dari Terdakwa dan keuntungan Terdakwa yang dibayarkan kepada para peserta yang mendapatkan giliran sesuai dengan slotnya Terdakwa bayarkan dari uang arisan fiktif yang Terdakwa jual;
- Bahwa kerugian yang saksi Aulia Safarina alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



- Bahwa saksi Aulia Safarina ada menerima hasil dari jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi Ermawati alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi Asni Arbella alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana terhadap perkara yang sama dengan perkara yang Terdakwa hadapi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Barangsiapa.

2.Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rizky Amalia Binti Solihin, ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau



keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo perbuatan ini dinamakan penipuan. Penipuan itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuk itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu. Memberikan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, akan tetapi bisa dilakukan oleh orang lain. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, misalnya namanya Saimin tetapi dikatakan Zaimin, itu bukan menyebut bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu;

Menimbang, bahwa keadaan palsu, misalnya mengaku bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. Akal cerdas atau tipu muslihat sama adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar; Unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli arisan, dimana Terdakwa menjadi pengelola arisan tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa sistem arisan yang Terdakwa kelola yaitu arisan menurun, dimana untuk penentuan giliran siapa yang dapat arisan telah ditentukan waktunya,

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



dimana apabila peserta ingin mendapatkan arisan diawal maka peserta arisan tersebut memberikan modal yang lebih besar dari pada peserta yang mendapatkan arisan diakhir, selain arisan menurun tersebut Terdakwa juga mengelola jual beli arisan;

- Bahwa peserta yang mengikuti arisan yang Terdakwa kelola sekitar 100 (seratus) orang lebih;
- Bahwa Arisan yang Terdakwa kelola dibagi dalam beberapa group, yaitu :
 - Arisan Get Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan jumlah peserta sebanyak 11 (sebelas) orang,
 - Arisan Get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 15 (lima belas) dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang,
 - Arisan Get Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan jumlah peserta sebanyak 10 (sepuluh) orang,
 - Arisan Get Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 5 (lima) dengan jumlah peserta sebanyak 9 (sembilan) orang,
 - Arisan Get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 20 (dua puluh) dengan jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) orang,
 - Arisan Get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 1 (satu) dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang,
 - Arisan Get Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) orang,
 - Arisan Get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 15 (lima belas) dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa arisan yang Terdakwa kelola mulai bermasalah pada tahun 2020 karena banyaknya peserta arisan yang telah mendapatkan slot arisan atau telah mendapat keuntungan diawal sudah tidak dapat dihubungi lagi dan tidak menyetorkan pembayaran arisannya tersebut, sehingga Terdakwa yang harus menanggung semua iuran peserta yang kabur tersebut;
- Bahwa jual beli arisan yang Terdakwa kelola pada tahun 2020 tersebut merupakan arisan fiktif, dimana Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan arisan untuk membayarkan keuntungan bagi peserta menurut yang mendapatkan giliran dan telah jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa menawarkan jual beli arisan fiktif yang Terdakwa kelola melalui media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07_ dengan nomor WhatsApp 081248579036;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebagai Bandar atau pengelola arisan, dimana Terdakwa mendapat keuntungan tersebut diawal putaran;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima sebagai Bandar atau pengelola arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan jual beli arisan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk arisan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lain-lainnya, dimana setiap peserta yang ingin mendapatkan keuntungan dari arisan yang dibelinya diawal, maka peserta wajib membayarkan yang arisan yang dibelinya lebih besar dibandingkan dengan peserta yang membeli arisan yang hasilnya akan didapat terakhir;
- Bahwa arisan yang Terdakwa jual kepada para korban terutama saudari Aulia Safarina, saudari Ermawati dan saudari Asni Arbella merupakan arisan fiktif;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa bayarkan kepada para peserta yang mendapatkan giliran sesuai dengan slotnya Terdakwa bayarkan dari uang arisan fiktif yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa telah ada membayarkan hak peserta yang membeli arisan kepada Terdakwa, dimana uang tersebut Terdakwa bayarkan dari uang para peserta yang juga membeli arisan dari Terdakwa dan keuntungan Terdakwa yang dibayarkan kepada para peserta yang mendapatkan giliran sesuai dengan slotnya Terdakwa bayarkan dari uang arisan fiktif yang Terdakwa jual;
- Bahwa kerugian yang saksi Aulia Safarina alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Aulia Safarina ada menerima hasil dari jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi Ermawati alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi Asni Arbella alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dengan fakta-fakta tersebut maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak,

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Bri An. AULIA SAFARINA No. Rek 000-301061532501 priode transaksi 1 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021;
- 9 (sembilan) lembar rekening koran tabungan Bank Kalsel An. AULIA SAFARINA No. Rek: 2002729590/0170301051065 priode tanggal 1 Desember 2021 s/d 18 Februari 2022;
- 22 (dua puluh dua) lembar bukti scershot percakapan di Instagram dan whatsapp antara AULIA SAFARINA dan RIZKY AMALIA
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan pembayaran sisa arisan antara RIZKY AMALIA dan AULIA SAFARINA tanggal 10 Februari 2021

karena barang bukti tersebut ada pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak Saksi Aulia Safarina

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri An. ALPIANTO dengan No. Rekening 0310013955227 priode tanggal 1 Januari 2022 s/d 18 Februari 2022;
- 4 (empat) lembar bukti screnshot Instagram antara ERMAWATI dan RIZKY AMALIA;

karena barang bukti tersebut ada pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak Saksi Ermawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



- 1 (satu) bundel bukti percakapan di Whatsapp terlapor RIZKY AMALIA menawarkan jual beli arisan dengan korban ASNI ARBELLA serta bukti pengiriman uang dari korban melalui M Banking BRIImo ke terlapor RIZKY AMALIA
- 3 (tiga) bundel rekening koran Bank BRI An. ASNI ARBELLA sebagai bukti pengiriman uang ke terlapor RIZKY AMALIA.

karena barang bukti tersebut ada pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak Saksi Asni Arbella;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit HandPhone merk Apple Iphone 12 Pro Max warna gold dengan No IMEI : 367061221435739, karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- ▣ Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat Kota Banjarmasin dengan arisan online fiktif;
- ▣ Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain;
- ▣ Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;

Keadaan-Keadaan yang meringankan adalah :

- ▣ Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- ▣ Terdakwa saat ini baru melahirkan dalam tahanan sehingga terhadap anak tersebut perlu perhatian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY AMALIA BINTI SOLIHIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Bri An. AULIA SAFARINA No. Rek: 000-301061532501 priode transaksi 1 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021;
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran tabungan Bank Kalsel An. AULIA SAFARINA No. Rek: 2002729590/0170301051065 priode tanggal 1 Desember 2021 s/d 18 Februari 2022;
 - 22 (dua puluh dua) lembar bukti scershot percakapan di Instagram dan whatsapp antara AULIA SAFARINA dan RIZKY AMALIA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan pembayaran sisa arisan antara RIZKY AMALIA dan AULIA SAFARINA tanggal 10 Februari 2021;
Dikembalikan kepada saksi Aulia Safarina;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri An. ALPIANTO dengan No. Rekening 0310013955227 priode tanggal 1 Januari 2022 s/d 18 Februari 2022;
 - 4 (empat) lembar bukti scrensnot Instagram antara ERMAWATI dan RIZKY AMALIA;
Dikembalikan kepada saksi Ermawati;
 - 1 (satu) bundel bukti percakapan di Whatsapp terlapor RIZKY AMALIA menawarkan jual beli arisan dengan korban ASNI ARBELLA serta bukti pengiriman uang dari korban melalui M Banking BRImo ke terlapor RIZKY AMALIA;
 - 3 (tiga) bundel rekening koran Bank BRI An. ASNI ARBELLA sebagai bukti pengiriman uang ke terlapor RIZKY AMALIA;
Dikembalikan kepada saksi Asni Arbella;
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Apple Iphone 12 Pro Max warna gold dengan No IMEI : 367061221435739;
Dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh kami Yusriansyah, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Febrian Ali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dona Panambayan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dona Panambayan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 4916 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Fanny Oktavianty Suad
NIM : 180102040451
Program/Jurusan : S.1 / HES (Muamalat)
Judul : Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Penipuan Arisan *Online*
(Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum
Pembimbing II : Sa'adah, S.Ag, M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 31 Oktober 2022

Dekan

Amelia Rahmaniah

NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fayya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
Nomor : B-4764/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Fanny Oktavianty Suad
NIM : 180203040451
Program/Jurusan : S.1/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Terdahulu : Upaya Penyelesaian Sengketa terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus di Banjarmasin)
Judul Baru : Implementasi Masalah Mursalah pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 941/Pid.B/2022/PN BJM tentang Penipuan Arisan Online

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum
Pembimbing II : Sa'adah, S.Ag., M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 05 Oktober 2023


Dr. H. Amelia Rahmawati, MH.
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybc;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5090 /Un.04/IL.1/PP.00.9/11/2022 Banjarmasin, 8 November 2022
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Fanny Oktavianty Suad / 180102040451
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 8 November 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Fanny Oktavianty Suad / 180102040451
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Penipuan Arisan Online (Study Kasus Di Banjarmasin)

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022
Waktu : 08.00-10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. Hanafiah, M.Hum
Penguji II : Sa'adah, S.Ag., M.H.
Moderator : Tri Wulandari
Pembahas Utama I : Siti Rahmaniah / 190102040053
Pembahas Utama II : Ahmadin Nur Try Rifah / 180102040303

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Kaprodi

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117 201101 1 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. / 25



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 5337 /Un.04/II.1/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fanny Oktaviany Suad
NIM : 180102040451
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Penipuan Arisan Online
(Study Kasus Di Banjarmasin)

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022
Waktu : 08.00-10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. Hanafiah, M.Hum
Penguji II : Sa'adah, S.Ag., M.H.
Moderator : Tri Wulandari
Pembahas Utama I : Siti Rahmaniah / 190102040053
Pembahas Utama II : Ahmadin Nur Try Rif'ah / 180102040303

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 November 2022
Kaprodi



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117 201101 1 005

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
 2. Kabag Keuangan UIN Antasari
 3. Mahasiswa ybs.
 4. Arsip

No. : 85



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3983 /Un.14/III.2/TL.00/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

20 Juli 2023

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : FANNY OKTAVIANTY SUAD
NIM : 180102040451
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Ds. Sungai Danau RT.16 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 19 Juli - 19 September 2023 dengan judul:

Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Penipuan Arisan Online (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Nakil Dekan Bidang Akademik
Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-074/Un.14/V.1/HM.02.2/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fanny Oktavianty Su'ad
NIM : 180102040451
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan 19 September 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 September 2023

Kepala,



Prof. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-4655/Un.14/III.1/PP.00.9/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Fanny Oktaviany suad
NIM : 180102040451
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
Anggota : H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, M.H.
Anggota : M. Fahmi Nurani, SEI, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,6 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 september 2023

Kaprodi HES,

Muhammad Haris, M.Kn.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 47



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3958/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

FANNY OKTAVIANTY SUAD

NIM : 180102040451

Kelahiran Gresik, 14 Oktober 1999

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 18 Juli 2023

D e k a n,



Amelia Rahmaniah, M.H./

NIP.19710519 199703 2 001



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/180102040451/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Fanny Oktavianty Suad

Tempat dan Tanggal Lahir :

Gresik, 14 oktober 1999

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022

Banjarmasin, 01 November 2022



Ketua
[Signature]
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,

[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmiah, M.H.
NIP. 197105191997032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Fanny Oktavianty Su'ad
NIM : 180102040451
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : XI (Sebelas)
Tahun Akademik : 2018

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	3	25	<ul style="list-style-type: none">- Sertifikat Ma"had al-Jami"ah Tahap V (Periode Juni-Juli 2019) (15)- Sertifikat Goal Setting bagi Mahasantriwati tahap V UPT Ma"had al- Jami"ah UIN Antasari Banjarmasin (5)- Sertifikat Succes Story bagi Mahasantriwati tahap V UPT Ma"had al- Jami"ah UIN Antasari Banjarmasin (5)
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	-	-	-

<p>c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama</p>	<p>17</p>	<p>49</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat kegiatan PEMILWA UIN Antasari 2019 (1) - Peserta Diskusi Pingiran (DIPING) (1) - Peserta "Pelatihan Editing dan Design Grafis" (3) - Peserta dalam "Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Dasar (PKMTD) (3) - Peserta dalam " Peran Masyarakat Dalam Menjaga Stabilitas Politik Bangsa yang Dibingkai DALAM Nilai Nasionalisme dan Agamis" (3) - Peserta dalam "Seminar Nasional Edukasi, Motivasi dan Sosialisasi Zakat" (3) - Peserta dalam "Seminar Nasional dengan tema Millennial Anti Hoax" (3) - Peserta dalam " Degradasi Minat Baca, Menemukan Paradigma Baru Literasi Menghadap era Revolusi Industri" (3) - Peserta dalam program Majelis Sore (3) - Peserta dalam Majelis Sore (3) - Peserta dalam "Seminar Nasional Pasar Modal Syariah" (3) - Sebagai peserta nasional dalam "Transformation of the Youth Mentality with Dahwah" (3) - Sebagai peserta dalam "Muamalah Day" (3) - Sebagai peserta dalam " Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurangan Pajak Penghasilan" (3) - Sebagai peserta dalam "
---	-----------	-----------	--

			Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurangan Pajak Penghasilan" (3) - Panitia dalam "Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurangan Pajak Penghasilan" (4) - Panitia dalam "Lomba Baca Kitab Kuning (Musabaqoh Qiro'atil Kutub)" (4)
2.	Aspek Penunjang :		
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	8
			- Sebagai peserta Juara I Lomba " Tarik Tambang Putri" (3) - Sebagai peserta juara II Lomba " Volly Putri" (2) - Sebagai peserta juara III Lomba " Badminton Putri " (3)
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	10
			- Sebagai Anggota TPS Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (10)
	JUMLAH	23	89

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. HM. Hanafiah, M.Hum.
NIP. 195902051986031002

Banjarmasin, 29 September 2023
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim, Sag., MHI
NIP.197904102006041019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Fanny Oktavianty Su'ad
2. Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 14 Oktober 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
1. Alamat : Jl. Propinsi Rt.16 Sungai
Danau Kec.Satui Kab.Tanah
Bumbu
2. Email : fannyokta.fo@gmail.com
3. Orangtua
Ayah
Nama : Fadlan Su'ad (Alm)
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
4. Alamat : Jl. Propinsi Rt.16 Sungai
Danau Kec.Satui Kab.Tanah
Bumbu

Ibu
Nama : Siti Halijah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
5. Alamat : Jl. Propinsi Rt.16 Sungai
Danau Kec.Satui Kab.Tanah
Bumbu

6. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (dua)
7. Riwayat Pendidikan
- a. 2005-2011 : SD Negeri 1 Sungai Danau
 - b. 2011-2014 : SMP Negeri 1 Satui
 - c. 2014-2017 : SMA Negeri 1 Satui
8. Pengalaman Organisasi
- a. 2019-2021 : Anggota Bidang Advokat UKM
Olahraga Periode 2019-2020

Banjarmasin, 28 September 2023

Penulis,



Fanny Oktavianty Su'ad